



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ABORTUS
PROVOCATUS CRIMINALIS
(Studi Kasus Perkara No.53/Pid.B/PN.Skh)**

SKRIPSI

Oleh:

**Tri Widiyani Ambarwati
NIM 010710101154**



**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ABORTUS
PROVOCATUS CRIMINALIS**
(Studi Kasus Perkara N0.53/Pid.B/PN.Skh)

SKRIPSI

Asal:	He 'lah Pembelian	Klasa
Terima Tgl :	29 NOV 2007	345
No. Induk :		AmB
KLA. ID / PERNYALIN :		t

Oleh :

Tri Widiyani Ambarwati
NIM 010710101154

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ABORTUS
PROVOCATUS CRIMINALIS
(Studi Kasus Perkara No.53/Pid.B/PN.Skh)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**Tri Widiyani Ambarwati
NIM 010710101154**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG *ABORTUS
PROVOCATUS CRIMINALIS***
(Studi Kasus Perkara No.53/Pid.B/PN.Skh)

**(JURIDICAL OBSERVATION ABOUT
ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS)
(STUDY OF CASE NO.53/Pid.B/PN.Skh)**


Tri Widiyani Ambarwati
01710101154

**UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

MOTTO

Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.

(QS. Al-An'Am, 5:51)¹




¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al Quran. 1971. Komplek Percetakan Al Quran Al Karim Kepunyaan Raja Fahd. Jakarta.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Ibunda Sukini dan Ayahanda Sadono serta kakak dan adik tercinta, yang telah mendoakan, mendukung dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini.



**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ABORTUS
PROVOCATUS CRIMINALIS
(Studi Kasus Perkara No.53/Pid.B/PN.Skh.)**

SKRIPSI


**Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember**

**Tri Widiyani Ambarwati
NIM. 010710101154**

**Skripsi ini telah disetujui
Tanggal 25 Juli 2007**


Oleh

Pembimbing



Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP 131 877 582

Pembantu Pembimbing



Laely Wulandari, S.H.
NIP. 132 296 910

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul

**Tinjauan Yuridis Tentang Abortus Provocatus Criminalis
(Studi Kasus Perkara No.53/Pid.B/PN.Skh.)**

Oleh

Tri Widiyani Ambarwati
NIM. 010710101154

Pembimbing



Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H
NIP. 131 877 582

Pembantu Pembimbing


Laely Wulandari, S.H
NIP. 132 296 910

Mengesahkan
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Negeri Jember
Fakultas Hukum
Dekan,




Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP 130 808 985

Telah dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juli 2007
Bulan : Juli
Tahun : 2007
Tempat : Ruang Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP. 131 276 662

Sekretaris




Samsudi, S.H., M.H.
NIP. 131 577 298

Anggota Penguji:

1. Y.A. Triana Ohoiwutum, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582



2. Laely Wulandari, S.H.
NIP. 132 296 910



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Abortus Provocatus Criminalis”. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada Ibu atau Bapak:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Dosen Pembimbing I, Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Dosen Pembimbing II Laely Wulandari, S.H. yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan bagian Hukum Pidana Universitas Jember.
4. Kepala bagian hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo atas ijin penelitian dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Keluargaku tercinta atas kasih sayang selama ini.
7. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusun mengharap karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di lingkungan Fakultas Hukum. Penyusun juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penyusunan berikutnya.

Jember, Juli 2007

Penulis

RINGKASAN

Tinjauan Yuridis Tentang *Abortus Provocatus Criminalis*; Tri Widiyani Ambarwati, 010710101154; 2007; YA Triana Ohoiwutun, Lacy Wulandari; 34 halaman; Fakultas Hukum Universitas Jember.

Aborsi merupakan masalah kontroversial, ditinjau dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan agama. Di satu pihak aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi, di lain pihak terjadi di masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya aborsi di masyarakat dengan mudah didapatkan nama dari obat-obatan terlambat bulan serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah perbedaan antara *abortus provocatus criminalis* dengan pembunuhan janin, dan tentang pembuktian *abortus provocatus criminalis* dalam kasus perkara No. 53/Pid.B/1998/PN.Skh.

Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan *abortus provocatus criminalis* dengan pembunuhan janin dan untuk mengetahui terjadinya abortus pada kasus perkara No. 53/Pid.B/1998/PN.Skh. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk membedakan antara aborsi dengan pembunuhan janin serta kasus yang termasuk dalam abortus.

Penelitian dilaksanakan dengan empat metode agar unsur-unsur kebenarannya dapat dibuktikan sehingga tulisan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pertama yang digunakan adalah metode pendekatan masalah, dilakukan dengan jalan pengamatan dan meminta bahan hukum atau berkas-berkas pada Pengadilan Negeri Sukoharjo. Metode kedua adalah dengan meneliti bahan hukum. Penulis membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi. Metode ketiga adalah pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan membaca, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, diktat, karya ilmiah hukum yang berkaitan

dengan aborsi. Metode terakhir yang digunakan adalah dengan menganalisa bahan-bahan tersebut dengan tidak berdasar pada angka-angka melainkan dengan didasarkan atas suatu perundang-undangan yang berlaku, ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

Dari analisa diketahui tentang adanya perbedaan mendasar antara aborsi dengan pembunuhan bayi adalah tergantung pada *viability* janin yang ada dalam kandungan, apabila janin tersebut telah viabel untuk hidup di luar kandungan maka dapat disebut pembunuhan janin, namun apabila janin tersebut belum siap untuk hidup di luar kandungan maka terjadi *abortus provocatus* saja. Untuk mengetahui apakah telah terjadi aborsi pada kasus perkara No.53/Pid.B/1998/PN.Skh. dapat dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari saksi, keterangan ahli, *visum et repertum* yang dibuat oleh dokter, alat-alat bukti lain yang menunjang, yang dalam putusan hukum semuanya itu tetap didasarkan pada keyakinan hakim.

Dari permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini maka diperoleh kesimpulan:

- a. Janin bisa dianggap sebagai persona dan janin yang telah *viability* untuk hidup apabila digugurkan dapat disebut sebagai pembunuhan janin, namun bila janin tersebut belum *viability* di luar kandungan, hanya bisa disebut sebagai aborsi. Aborsi diartikan sebagai penghentian kehamilan sebelum berusia 20 minggu karena pada masa ini janin belum bisa hidup di luar kandungan, penghentian kehamilan setelah berusia 20 minggu dapat disebut pembunuhan janin karena pada usia ini janin bisa hidup di luar kandungan dan janin sudah dapat digolongkan sebagai persona.
- b. Proses pemeriksaan dalam tindak pidana aborsi, hakim menggunakan tata cara yang biasa digunakan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi dan keterangan ahli atau surat yang berupa *Visum et Repertum* sebagai bentuk pembuktian yang ilmiah, selain adanya pertimbangan lain dari keterangan terdakwa dan petunjuk dalam pemeriksaan dengan tidak melupakan adanya keyakinan hakim.


Masyarakat harusnya lebih menyadari pentingnya kesehatan dan keselamatan ibu hamil, karena penghentian kehamilan dengan sengaja tanpa alasan medis yang jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Pemerintah harusnya juga lebih aktif dalam menyikapi masalah tersebut. Undang-undang yang mengatur tentang *abortus provocatus criminalis* harus lebih detil dan diperketat dalam memuat sanksi-sanksi.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	4
1.4.4 Metode analisis Bahan Hukum	5
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori	9
2.3.1 Pengertian Perbuatan Pidana.....	9
2.3.2 Pengertian Abortus Provocatus Criminalis.....	11
2.3.3 Pengertian Visum et Repertum	13

2.3.4	Pengertian Pembuktian	16
BAB 3.	PEMBAHASAN	20
3.1	Perbedaan Antara Abortus Provocatus Criminalis Dengan Pembunuhan Janin	20
3.2	Pembuktian Abortus Provocatus Criminalis	27
3.3	Analisis	30
BAB 4.	KESIMPULAN DAN SARAN	33
4.1	Kesimpulan	33
4.2	Saran	33
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



Daftar Lampiran

Lampiran I. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo



BAB 1. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan merupakan kebutuhan biologis, sekaligus merupakan rahmat dan kasih sayang dari Tuhan jika hubungan itu dilakukan menurut hukum dan agama. Namun demikian, jika hubungan tersebut hanya dilakukan menurut hawa nafsu tanpa mengikuti aturan yang berlaku, maka akan memunculkan murka Tuhan dan mala petaka bagi pelaku, akibatnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan kecenderungan untuk melakukan aborsi.

Aborsi tetap menjadi masalah kontroversial, bukan hanya dari sudut pandang kesehatan, tetapi juga dari sudut pandang hukum dan agama. Aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya aborsi di masyarakat. Disamping itu, dengan mudah didapatkan nama merk obat-obatan terlambat bulan dan adanya dukun pijat atau tenaga kesehatan yang bersedia melakukan aborsi.

Ancaman keamanan paling serius pada suatu negara bukanlah serangan dari luar yang membutuhkan tanggapan militer (*traditional security threat*) tetapi segala sesuatu yang setiap saat berpotensi mengancam kehidupan secara fisik maupun psikologis (*non traditional security threat*). Salah satunya kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi. Pernyataan ini disampaikan oleh Saparinah Sadli dalam Seminar Advokasi Nasional mengenai Hak-Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual di Jakarta, Selasa 21 Maret 2006 yang diselenggarakan oleh *Focal Point Groups* (Kompas, 25 maret 2006). Demikian pentingnya kesehatan reproduksi ini hingga pada Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development-ICPD*) di Kairo memberikan 10 program kesehatan reproduksi yang salah satunya adalah pelayanan aborsi (Anita Rahman, 2006:520-521).

Sepuluh program kesehatan reproduksi yang masih menjadi perdebatan hukum adalah tentang pelayanan aborsi. Himbauan WHO (C.B Kusmaryanto, 2000:184) menyebutkan bahwa dalam hal negara belum memberikan pelayanan aborsi, maka aborsi harus dilakukan dengan aman (*safe abortion*). Pelayanan aborsi belum diakomodir dengan tuntas sampai saat ini, sementara itu angka perempuan yang menjalani aborsi sangat tinggi.

Perdebatan terhadap boleh atau tidaknya melakukan aborsi terus berlangsung. Di satu sisi, hukum positif melarang adanya aborsi, seperti diatur dalam KUHP, namun UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-undang Kesehatan) memperbolehkan melakukan aborsi dengan alasan medis. Ketentuan tentang aborsi di dalam KUHP terletak pada Bab Penghilangan Nyawa. Hal ini berdasarkan pada adanya kontroversi tentang dimulainya kehidupan janin dalam kandungan.

KUHP tidak mengatur dengan jelas perbedaan antara pembunuhan janin dan aborsi. Namun demikian, ada perbedaan prinsip antara pembunuhan janin dengan aborsi, baik ditinjau dari aspek medis maupun peraturan perundangan.

Perdebatan juga terjadi pada kapan diperbolehkan melakukan aborsi. Dalam hal ini, status janin sebagai persona dianggap sangat penting, karena ada orang yang berpendapat sebelum janin mempunyai status sebagai persona, makhluk manusia (janin) boleh dibunuh (aborsi), sebab hanya persona yang bisa menjadi subjek (pelaku) dan objek moral, yaitu bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya dan mempunyai kewajiban dan hak sebagai makhluk hidup.

Tindakan aborsi yang telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan KUHP maupun ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi tentang usia kandungan yang dapat dikategorikan melakukan aborsi atau pembunuhan janin.

Hal-hal tersebut menjadi sebuah pemicu bagi penulis untuk menuangkannya dalam karya ilmiah yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul : “*Tinjauan Yuridis Tentang Abortus Provocatus Criminalis (Studi Kasus Perkara No. 53/Pid.B/1998/PN.Skh)*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah perbedaan antara *abortus provocatus criminalis* dengan pembunuhan janin?
2. Bagaimanakah pembuktian adanya *abortus provocatus criminalis* dalam kasus perkara No. 53/Pid.B/1998/PN.Skh

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan antara *abortus provocatus criminalis* dengan pembunuhan janin.
2. Untuk mengetahui pembuktian tentang adanya *abortus provocatus criminalis* pada kasus perkara No.53/Pid.B/1998/PN.Skh.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah agar didalamnya mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan sehingga tulisan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang dimaksud adalah menguraikan tentang cara suatu penelitian itu harus dilakukan. Selanjutnya ada beberapa metode serta tahapan dalam penyusunan skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yakni pendekatan dengan jalan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi (Soemitro,1990:11). Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum primer yang dipergunakan adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang Kesehatan dan Putusan Perkara No.53/Pid.B/1998/PN.Skh. yang sudah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro,1990:11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mempergunakan beberapa metode untuk mengumpulkan bahan hukum adalah:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur, diktat, karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan suatu pembahasan yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yakni pendekatan dengan jalan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam penulisan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, norma-norma dan yurisprudensi (Soemitro,1990:11). Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum primer yang dipergunakan adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang Kesehatan dan Putusan Perkara No.53/Pid.B/1998/PN.Skh. yang sudah berkekuatan hukum tetap.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro,1990:11). Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, majalah-majalah hukum, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mempergunakan beberapa metode untuk mengumpulkan bahan hukum adalah:


a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur, diktat, karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk

memperoleh gambaran yang jelas dalam penyusunan skripsi ini (Soemitro,1990:98).

1.4.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang dilakukan dengan memberi alasan berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Fakta yang diangkat dalam skripsi ini adalah kasus aborsi yang dilakukan oleh Sinta Dyah Amrih Lestari, yang selanjutnya disebut dengan SDAL yang bertempat tinggal di Sukoharjo. Tindakan aborsi tersebut dibantu oleh Ny.Tarwiyati, yang selanjutnya disebut dengan Ny.Tw. Dokter yang membuat visum atas SDAL adalah dr. Wibowo Haryanto, yang selanjutnya disebut dengan dr. Wh. Kasus ini diambil dari putusan No.53/Pid.B/1998/PN.Skh.

Pada hari Jum'at tanggal 8 Mei 1998, SDAL (20 tahun) anak dari Muryono, datang ke kediaman Ny.Tw seorang pensiunan PNS di Tanjunganom, Kwarasan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Kedatangan SDAL tersebut bertujuan untuk memeriksakan perutnya yang saat itu dalam keadaan hamil, terasa kram. SDAL mengaku kepada Ny. Tw bahwa usia kehamilannya adalah dua setengah bulan, hasil dari berhubungan intim dengan pacarnya, Ed. SDAL meminta bantuan Ny. Tw untuk menggugurkan kandungannya dan Ny. Tw menyanggupinya dengan imbalan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada hari itu juga Ny. Tw menjalankan proses pengguguran kandungan dari SDAL. Ny.Tw menyuruh SDAL untuk masuk kamar, kemudian melepas celana panjangnya dan memijat perut SDAL. Ny.Tw kemudian menyuntik SDAL dengan obat *Cyntocinone* satu kali pada pantat kiri, namun belum terdapat tanda-tanda akan melahirkan. *Cyntocinone* adalah obat yang dipergunakan untuk menimbulkan induksi persalinan. Keesokan harinya (hari Sabtu), SDAL disuntik lagi dengan obat yang sama dan pada tempat yang sama pula, namun janin belum juga gugur. Hari Minggu tanggal 10 Mei 1998 pada malam hari, SDAL disuntik lagi dengan obat dan tempat yang sama, terjadi kontraksi pada perut SDAL dan telah mengeluarkan darah, akan tetapi janin masih tetap belum gugur.

Pada tanggal 11 Mei 1998, hari Senin pukul 05.00 WIB, petugas polisi sedang melakukan patroli di daerah Ny.Tw bertempat tinggal. Pada saat polisi

memeriksa rumah Ny.Tw, polisi menemukan SDAL sedang berbaring dan merintih kesakitan serta mengeluarkan darah. Petugas kepolisian memerintahkan membawa SDAL ke RSUD Sukoharjo untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Pada saat itu juga, Ny. Tw dibawa ke Polres Sukoharjo. Setelah tiba di RSUD Sukoharjo SDAL melahirkan bayi dengan jenis kelamin laki-laki dalam keadaan meninggal dunia.

Proses pidana terus berjalan, sidang digelar dengan SDAL dan Ny. Tw sebagai terdakwa. Saksi-saksi dihadirkan untuk diminta keterangannya. Pada saat sidang berlangsung, dibacakan keterangan saksi ahli, dalam hal ini diwakili oleh dr.WH, yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan tanggal 19 Mei 1998. Keterangan tersebut menjelaskan bahwa pada saat SDAL dibawa ke RSUD Sukoharjo sudah mengalami pendarahan pada kemaluannya dan merasakan sakit. Obat yang digunakan untuk melakukan aborsi adalah *Cyntocinone*, *Methergine* dan *Prostin E2*. Saksi ahli menerangkan bahwa apabila obat tersebut disuntikkan kepada wanita hamil, maka akan menimbulkan kontraksi dan akhirnya terjadi persalinan. Saksi ahli juga menerangkan bahwa sebenarnya usia kandungan dari SDAL adalah 5 (lima) bulan, bukan dua setengah bulan seperti pengakuan SDAL.

dr. Wh membuat *Visum et Repertum* tertanggal 26 Mei 1998, yang kemudian diajukan ke muka sidang pengadilan dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa telah terjadi keguguran tidak lengkap (*abortus incompletus*). *Visum et Repertum* tersebut kemudian diajukan ke muka sidang pengadilan sebagai alat bukti.

Pada proses persidangan, selain menampilkan dr. WH sebagai saksi ahli, juga menampilkan beberapa petugas polisi yang saat itu sedang melakukan patroli dan Ny. Tw sebagai saksi. Semua saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi memeriksa rumah Ny. Tw, mereka melihat SDAL sedang merintih kesakitan serta mengeluarkan darah, kemudian saksi membawa SDAL ke RSUD Sukoharjo. Ny. Tw memberi keterangan bahwa pada tanggal 8 Mei 1998, SDAL datang untuk memeriksakan kandungan dan selanjutnya mendesak Ny.

Tw untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dalam proses persidangan, SDAL terbukti melanggar pasal 346 KUHP, dengan menyuruh Ny. Tw untuk menggugurkan kandungannya. Pada persidangan, Ny. Tw juga terbukti melanggar ketentuan KUHP pasal 348, ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 15 (1), sehingga menurut ketentuan yang berlaku, Ny. Tw dihukum dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan penjara, dikurangi masa tahanan dan juga membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) kepada Ny. Tw. Barang bukti berupa tujuh softex bekas, satu jarum suntik, dua botol kecil bekas *Cyntocinone* dirampas untuk dimusnahkan dan satu kain batik serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi yang berjudul: "Tinjauan Yuridis Tentang *Abortus Provocatus Criminalis* (Studi Kasus Perkara No. 53/Pid.B/1998/PN.Skh)" adalah sebagai berikut :

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

a. Pasal 346

"Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun."

b. Pasal 348

- (1) "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan."
- (2) "Jika perbuatan itu berakhir wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun."

2. Undang-Undang Kesehatan

a. Pasal 15 ayat (1) :

- (1) "Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu."
- (2) "Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan :
 - a. berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut;
 - b. oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli;
 - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya;
 - d. pada sarana kesehatan tertentu.

b. Pasal 80 ayat (1) :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, kepada siapapun yang melanggar larangan tersebut. Arti lain dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 1993:54).

Dalam memberi arti perbuatan pidana, hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah yang dipakai sama yaitu *starbaar feit* atau tindak pidana dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak memberikan suatu penjelasan mengenai

apa yang dimaksud dari kata *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para pakar hukum pidana memberikan definisi tentang *strafbaar feit*.

Simons (dalam Sianturi, 1986:205) merumuskan bahwa :

"*Een strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab."

Strafbaar feit adalah kelakuan orang (*menslijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwanding*) dan dilakukan dengan kesalahan (Van Hamel dalam Moeljatno, 2000:56).

Definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian, yakni:

1. Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang, maka *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Jonkers dalam Prodjohamidjojo, 1997:16).

Dari pengertian-pengertian *starbaar feit* yang dikemukakan oleh pakar hukum pidana, diperoleh makna bahwa :

1. *Starbaar feit* atau tindak pidana adalah sama dengan perbuatan pidana atau perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya bahwa ada aturan yang melarang.
2. *Delict* adalah kelakuan (manusia) yang melawan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebab itu harus dijatuhi pidana dimana kelakuan manusia tersebut mencocoki rumusan ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan.
3. Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang

yang bersalah dan orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya (Hamzah, 1994:86)

Moeljatno (1969:9) menyatakan bahwa "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno (1969:19) menjelaskan mengenai perbuatan pidana ini menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil."

Arti lain dari perbuatan pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh (1968:11), yang menyatakan bahwa "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan."

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam mencegah adanya ketidakseragaman pendapat di kalangan para sarjana adalah meliputi:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif (Moeljatno dalam Djoko Prakoso, dkk, 1998:11).

2.3.2 *Abortus Provocatus Criminalis*

Menurut Ilyas (1989:2), "Kata aborsi berasal dari bahasa latin yaitu abortus, yang berarti gugur kandungan atau keguguran, dalam bahasa Arab, aborsi disebut *Isqotu alhamli* atau *Ijhad*."

Secara medis, pengertian dari *abortus provocatus* atau yang lebih dikenal dengan nama *aborsi* adalah penghentian dan pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (*viability*). Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini, ada yang memberi batas umur 20 hingga 24

minggu. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sebelum umur 20 hingga 24 minggu disebut dengan *aborsi* atau pengguguran. Akan tetapi, apabila pengeluaran dilakukan sesudah batas umur tersebut di atas dan mengakibatkan kematian janin, maka disebut dengan pembunuhan bayi (*infanticide*). Kata "pengeluaran" dimaksudkan bahwa keluarnya janin itu dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, baik melalui alat mekanik, obat maupun cara lainnya (C.B Kusmaryanto, 2000:11-12).

Pengertian lain tentang pengertian aborsi diberikan oleh Wignyosastro (dalam Anita, 2006: 524), seorang ahli kebidanan dan kandungan menyatakan bahwa "Aborsi adalah penghentian kehamilan pada usia mana janin hidup diluar kandungan, yaitu pada usia kurang dari 20 minggu dan berat kurang dari 500 gram"

Menurut *Fact About Abortion, Info Kit on Women's Health* oleh *Institute for Social, Studies and Action*, Maret 1991, dalam istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (*ovum*) yang telah dibuahi dalam rahim (*uterus*), sebelum usia janin (*fetus*) mencapai 20 minggu (Laely Wulandari, dalam saraschan muslimah "Simalakama Aborsi", 16 Mei 2004).

Di Indonesia, belum ada batasan resmi mengenai aborsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, abortus didefinisikan sebagai "Terjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu) (JS. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 1996:43).

Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya baik itu secara disengaja maupun tidak. Dalam dunia kedokteran, dikenal dengan 3 macam aborsi, yaitu:

1. Aborsi spontan alamiah (*Abortus Spontaneus*)

Aborsi ini berlangsung tanpa tindakan apapun, kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel sperma dan sel telur.

2. Aborsi buatan/sengaja (*Abortus Provocatus*)

Aborsi ini sengaja dibuat atau diprovokasi dengan berbagai cara, baik dilakukan oleh ibunya sendiri atau dibantu oleh orang lain.

3. Aborsi Terapeutik

Pengguguran kandungan jenis ini dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. (Laely Wulandari, dalam sarasehan muslimah "Simalakama Aborsi", 16 Mei 2004).

Definisi lain dari *Abortus Provocatus Criminalis* adalah "Penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain indikasi medis (*therapeutic*) dan dilarang oleh hukum. Jadi, *abortus provocatus criminalis* ini dilakukan dengan tidak ada indikasi medis atau tidak bertujuan untuk menyelamatkan sang ibu, maka hal ini melanggar hukum. Hal tersebut disebabkan oleh karena dengan sengaja membunuh janin yang hidup dalam rahim ibunya" (C.B Kusmaryanto, 2000:35).

2.3.3 Visum et Repertum

Secara harfiah, *Visum et Repertum* atau Surat Keterangan Ahli adalah apa yang dilihat dan apa yang dikemukakan. Sementara pengertian dari *Visum et Repertum* adalah "Suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan apa yang diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau yang meninggal dunia (mayat)."

Pembuatan *Visum et Repertum* diperlukan untuk beberapa peristiwa pidana menyangkut korban manusia, baik hidup maupun mati dan benda yang diduga sebagai bagian dari tubuh manusia. (Y.A Triana Ohoiwutun, 2006:33).

Menurut Haroen Atmodirono (dalam Y.A. Triana Ohoiwutun, 2006:26), definisi *Visum et Repertum* seperti yang diatur dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 adalah "Laporan tertulis untuk *justisi* yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah tentang segala yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya."

D.H. Hutagalung (dalam Waluyadi, 2000:32) memberikan batasan tentang *Visum et Repertum* sebagai "Sesuatu keterangan dokter terhadap seseorang yang diduga meninggal dunia karena sesuatu kejahatan atau luka yang diakibatkan oleh kejahatan. Jadi dokter bisa menyimpulkan tentang sebab-sebab dia meninggal dunia atau juga bila terdapat kasus penganiayaan."

Waluyadi (2000:48) menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Visum et Repertum* adalah "Keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu."

Menurut Hamdani (1992:24), dalam bukunya menerangkan bahwa:

"*Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pelajaran kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan diketemukan) pada benda yang diperiksa."

Ranoemihardja (1983:18) menerangkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan "Suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat, jadi merupakan kesaksian tertulis."

Prakoso dan Murtika (1987:119) memberi arti bahwa:

"*Visum et Repertum* adalah semua laporan atau keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan yang berwajib mengenai seseorang yang mengalami kekerasan, baik terhadap luka maupun mayat yang diperiksa luar dan dalam (*otopsi medico legal*), sedangkan bagian atas dari keterangan tertulis itu dicantumkan perkataan *Pro Justitia*."

Visum et Repertum pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap kewajiban jabatan dokter untuk tidak merahasiakan segala sesuatu tentang keadaan pasien. Oleh karena itu tidak semua orang dapat meminta dibuatkan *Visum et Repertum* oleh dokter. Yang dapat memintakan dibuatkannya *Visum et Repertum* adalah:

- a. Polisi;
- b. Jaksa;

- c. Hakim, secara tidak langsung dengan memerintahkan polisi dan atau jaksa (Idries, 1997:4).

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Visum et Repertum merupakan keterangan oleh dokter dalam bentuk tertulis yang dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap mayat atau luka untuk kepentingan pemeriksaan perkara di bidang hukum.

Permintaan Visum et Repertum antara lain bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penyidik dalam permintaan tertulisnya pada dokter menyebutkan jenis Visum et Repertum yang dikehendaki dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Macam Visum et Repertum berdasarkan penggunaannya adalah:

1. Visum et Repertum untuk pelaku kelainan jiwa;
2. Visum et Repertum tentang umur;
3. Visum et Repertum untuk korban hidup;
4. Visum et Repertum untuk mayat;
5. Visum et Repertum korban perkosaan atau tindak pidana di bidang kesusilaan;
6. Visum et Repertum penggalian mayat (Y.A. Triana Ohoiwutun,2006:34).

2.3.4 Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan hakim di muka sidang pengadilan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum berdasarkan alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Dari segi hukum acara pidana banyak pendapat mengenai arti dari pembuktian. Salah satunya adalah pendapat dari ahli hukum sekaligus praktisi, M.Yahya Harahap (1985:763-764), dalam garis besarnya dikemukakan tentang arti pembuktian antara lain :

1. ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum,

- terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang ;
2. majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan di jatuhkannya dalam putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara "limitatif", sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Alat-alat bukti yang sah yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP ini meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Menurut pasal 183 KUHAP, kaitannya dalam hal ini adalah bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian negatif, hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP. Sistem tersebut mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mempermasalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu minimum 2 (dua) alat bukti.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jika hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut (Subekti, 2001:7).

Dalam hukum acara pidana hakim harus mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya berdasarkan keterangan-keterangan dan alat bukti lain dalam sidang pengadilan. Di dalam hukum acara pidana, dikenal beberapa sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem Pembuktian Positif (*positif wettelijke*)

Sistem pembuktian secara positif karena hanya didasarkan pada undang-undang saja. Dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim. Adapun cara mempergunakan dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebaliknya jika tidak terpenuhi cara mempergunakan alat

bukti tersebut seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan bahwa keadaan tidak terbukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa keadaan tersebut benar-benar terjadi.

Sistem ini harus menurut undang-undang yang meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan sehingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dari masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat diterapkan di Indonesia, bahkan tidak mempunyai penganut lagi.

2. Sistem keyakinan belaka

Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem pembuktian positif. Menurut sistem ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, segala sesuatu diserahkan pada kebijaksanaan dan kesan hakim yang bersifat perseorangan atau subjektif dengan tidak terikat oleh suatu aturan hukum. Sehingga dengan demikian hakim dapat mencari dasar putusannya menurut perasaan semata-mata, dengan demikian dalam menentukan suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak tergantung keyakinan hakim, tentunya dengan alasan yang berdasarkan atas bukti-bukti yang ada.

Keberatan sistem ini adalah, bahwa dalam suatu putusan terkandung suatu pertimbangan yang bersifat perseorangan atau subjektif dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sangat sulit dilakukan, karena bidang pengawas tidak dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengarahkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

3. Sistem pembuktian berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu

Yang dimaksud dengan pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim sampai batas tertentu adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, yakni keyakinan yang didasarkan pada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang dilandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, keputusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori

pembuktian ini disebut juga dengan pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem ini merupakan jalan tengah dari kedua sistem diatas karena disini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, namun keyakinan tersebut harus didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

4. Sistem pembuktian negatif (*Negatief Wettelijke*)

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah bahwa hakim dalam memutuskan seseorang bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dimana ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Berdasar kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yakni alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Jadi, terdapat dua syarat yang terdapat dalam sistem pembuktian secara negatif ini, yaitu :

1. *Wettelijke*, yaitu oleh karena alat-alat bukti yang sah dan diterapkan undang-undang.
2. *Negatief*, yaitu oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan akan tetapi masih dibutuhkan keyakinan hakim (Martiman Projohamidjojo, 1983:14).

Dalam sidang ini pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara delapan bulan, namun dengan beberapa pertimbangan hakim memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam waktu 12 (dua belas) bulan ada keputusan hakim yang menentukan lamanya percobaan itu berakhir. Terhadap Ny. Tarwiyati pengadilan manjatuhkan pidana dengan hukuman delapan bulan dikurangi terdakwa selama dalam masa tahanan.

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat disimpulkan :


- a. Janin bisa dianggap sebagai persona dan janin yang telah *viability* untuk hidup apabila digugurkan dapat disebut sebagai pembunuhan janin, namun bila janin tersebut belum *viability* di luar kandungan, hanya bisa disebut sebagai aborsi. Aborsi diartikan sebagai penghentian kehamilan sebelum berusia 20 minggu karena pada masa ini janin belum bisa hidup di luar kandungan, penghentian kehamilan setelah berusia 20 minggu dapat disebut pembunuhan janin karena pada usia ini janin bisa hidup di luar kandungan dan janin sudah dapat digolongkan sebagai persona.
- b. Proses pemeriksaan dalam tindak pidana aborsi, hakim menggunakan tata cara yang biasa digunakan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi dan keterangan ahli atau surat yang berupa *Visum et Repertum* sebagai bentuk pembuktian yang ilmiah, selain adanya pertimbangan lain dari keterangan terdakwa dan petunjuk dalam pemeriksaan dengan tidak melupakan adanya keyakinan hakim.

4.2 Saran

- a. Bagi masyarakat agar lebih menyadari akan pentingnya kesehatan dan keselamatan ibu hamil. Karena menghentikan kehamilan berarti menghilangkan nyawa suatu ciptaan Tuhan walupun masih berupa suatu janin, dan hal ini juga bertentangan dengan norma hukum, norma moral maupun norma agama yang telah berkembang dalam masyarakat. Sehingga penanaman norma-norma yang ada perlu dipupuk sejak usia dini agar kelak tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.



- b. Pemerintah pembuat Undang-undang lebih memuat lagi pasal-pasal tentang aborsi dengan lebih detail dan memuat sanksi yang berat, dan bagi hakim yang menangani kasus tindak pidana aborsi agar lebih mempertimbangkan *Visum et Repertum* dari seorang dokter karena didalamnya memuat hal-hal yang berkaitan erat dengan aborsi. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan, perlu mengadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat tentang bahaya aborsi bagi kehidupan sosial serta kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Pustaka

- Hamdani, Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia. Jakarta.
- Idris, Abdul Mun'im. 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kusmaryanto, C.B. 2000. *Kontroversi Aborsi*. Grasindo. Jakarta.
- Marpaung, Leden, S.H. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. 2000.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 1959. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta.
- Murtika, Dan Prakoso. 1987. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ohoiwutun, Y.A Triana. 2006. *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum*. Malang. Dioma.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Upaya Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soemitro, Roni Hanitjijo. 1990. *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Ghalia. Jakarta.
- Subekti. 1975. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Waluyadi, 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Djambatan. Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

- KUHAP Lengkap*, Redaksi Bumi Aksara. 2001, Bumi Aksara. Jakarta.
- KUHP Dan Penjelasannya*, Sugandhi, R. 1981. Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*. 2005. Pustaka Widyatama

C. Fakta Hukum

Putusan Perkara No.53/Pid.B/PN.Skh

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Pustaka

- Hamdani, Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 1991. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia. Jakarta.
- Idris, Abdul Mun'im. 1997. *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Kusmaryanto, C.B. 2000. *Kontroversi Aborsi*. Grasindo. Jakarta.
- Marpaung, Leden, S.H. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Sinar Grafika. 2000.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 1959 *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada. Yogyakarta.
- Murtika. Dan Prakoso. 1987. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ohoiwutun, Y.A Triana. 2006. *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum*. Nalang. Dioma.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia. Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Upaya Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soemitro, Roni Hanitjijo. 1990. *Metode Penulisan Hukum dan Jurimetri*. Ghalia. Jakarta.
- Subekti. 1975. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Waluyadi, 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Djambatan. Jakarta.

B. Peraturan Perundangan

- KUHAP Lengkap*. Redaksi Bumi Aksara. 2001, Bumi Aksara. Jakarta.
- KUHP Dan Penjelasannya*, Sugandhi, R. 1981. Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*. 2005. Pustaka Widyatama

C. Fakta Hukum

- Putusan Perkara No.53/Pid.B/PN.SkF